

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PENETAPAN**

##### **A. Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Mrb**

###### **1. Duduk Perkara**

Norsehan binti Amis sebagai pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan nomor register 242/Pdt.P/2019/PA.Mrb pada tanggal 28 Oktober 2019.

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya yang bernama Rahmi binti Alpian yang berumur 17 tahun 03 bulan, kelahiran Pulau Sugara 01 Juli 2002, beragama Islam, berstatus perawan atau belum menikah, yang telah akil baligh. Rahmi binti Alpian akan menikah dengan Muhammad Hasani bin Abdullah yang berumur 19 tahun 10 bulan, beragama Islam, berstatus perjaka/belum menikah, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut mendapat penolakan dikarenakan calon pengantin perempuan belum mencapai umur 19 tahun sehingga tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan. Usia anak yang sudah 19 tahun ini menjadi syarat dewasa seseorang menurut hukum yang sering disebut dalam hukum islam sebagai fase baligh, dimana anak sudah menjadi dewasa dengan memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap keluarganya kedepan.

Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Mrb dapat dikatakan dikabulkan oleh hakim karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang terbaru dan PERMA Dispensasi Kawin telah membatasi bahwa dispensasi kawin hanya diperkenankan karena adanya alasan mendesak, akan tetapi kedua aturan tersebut tidak menjelaskan keadaan seperti apa yang dapat dinyatakan sebagai alasan mendesak. Kemudian majelis hakim menemukan fakta bahwa anak pemohon saat ini dalam keadaan hamil 3 bulan akibat hubungan badan/intim. Anak pemohon beserta calon suaminya telah mendapat persetujuan untuk menikah dari kedua keluarga dan anak pemohon dengan calon suaminya bersedia siap untuk menikah tanpa paksaan, diantara keduanya pun tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah.

Atas kronologi yang telah penulis paparkan maka yang menjadi tuntutan pemohon adalah:

- a. Agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan.
  - b. Agar Majelis Hakim memberikan dispensasi nikah kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama Rahmi binti Alpian dengan calon suami bernama Muhammad Hasani bin Abdullah.
  - c. Agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum.
2. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan

Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan melihat fakta bahwa anak pemohon yang masih berusia 17 tahun 3 bulan sedang dalam keadaan

hamil 3 bulan, akibat hal tersebut hakim menilai sudah termasuk kategori “alasan sangat mendesak” hal ini dikuatkan dengan bukti berdasarkan pengakuan saksi-saksi pemohon, sehingga termasuk kategori bukti-bukti pendukung yang telah cukup terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar pernikahan merupakan solusi terbaik sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al Asyabah wa an nadzair fi al Furu’:

درء المفسد اولى من جلب امصالح

“Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan”

Atas pertimbangan tersebut hakim berpendapat alasan pemohon dalam permohonannya relevan dalam pokok perkara serta kepentingan pemohon yang telah nyata dan konkrit sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum kemudian anak pemohon dan calon suaminya telah memenuhi Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dimana tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut dan juga diantara keduanya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga atas pertimbangan hukum tersebut hakim memberikan amar putusan dengan menetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Memberikan dispensasi kepada pemohon (Norsehan binti Amis) untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Rahmi binti Alfian dengan Muhammad Hasani bin Abdullah.
- c. Membankan biaya perkara menurut hukum.

## **B. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Mrb**

### 1. Duduk Perkara

Pemohon I dan Pemohon II sebagai pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang permohonannya terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan nomor register 267/Pdt.P/2020/PA.Mrb pada tanggal 4 Desember 2020.

Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anak kandungnya yang bernama anak para pemohon berumur 13 tahun 5 bulan, kelahiran Tabunganen 12 Juli 2007 beragama Islam, berstatus perawan/belum menikah dengan calon suaminya bernama calon anak suami para pemohon berumur 21 tahun 4 bulan kelahiran Tabunganen Pemurus 23 ---- 1999, beragama Islam, bekerja sebagai buruh harian lepas, berstatus perjaka/belum menikah, yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut mendapat penolakan dikarenakan calon mempelai laki-laki belum mencapai usia 19 tahun sehingga tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut hukum islam maupun perundang-undangan.

Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, kemudian majelis hakim menemukan fakta bahwa anak pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan akibat hubungan badan/intim. Anak pemohon beserta calon suaminya telah mendapat persetujuan untuk menikah dari kedua keluarga dan anak pemohon dengan calon suaminya bersedia serta siap untuk menikah diantara keduanya pun

tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah. Larangan tersebut dapat dilihat pada Hukum Islam dan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memiliki konsepsi yang sama terhadap Larangan Perkawinan antar sesama keluarga, yang mana kejadian ini banyak terdapat dimasyarakat atas dasar kasus-kasus dari pernikahan yang telah terjadi tanpa adanya memperhatikan adanya larangan-larangan dari adanya perkawinan dalam Hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan.

Atas kronologi yang penulis paparkan maka yang menjadi tuntutan pemohon adalah:

- a. Agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Agar Majelis Hakim memberikan dispensasi nikah kepada para pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama anak para pemohon dengan calon suami anak para pemohon.
- c. Agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## 2. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan melihat fakta bahwa anak pemohon yang masih berusia 13 tahun 5 bulan sedang dalam keadaan hamil 2 bulan, akibat hal tersebut hakim menilai sudah termasuk kategori “alasan sangat mendesak” hal ini dikuatkan dengan bukti berdasarkan pengakuan saksi-saksi pemohon, sehingga termasuk kategori bukti-bukti pendukung yang cukup telah terpenuhi, anak pemohon dan calon mempelai laki-laki menyetujui untuk melanjutkan kejenjang pernikahan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan

didukung serta disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan sehingga mempertimbangkan kepentingan terbaik kedua calon mempelai sebagaimana Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan pihak keluarga khawatir apabila tidak dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negative yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya maka perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkannya pernikahan tersebut.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan klausul alasan mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) memainkan peran penting dalam kontribusi lembaga peradilan untuk melindungi hak anak dari dampak negatif perkawinan anak. Tidak ada aturan atau pembatasan yang jelas mengenai klasifikasi alasan yang mendesak, yang mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan dengan cermat semua alasan yang diajukan beserta konsekuensi yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus menggunakan kebebasannya dengan baik dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) sesuai dengan mandat Undang-Undang bahwa, Hakim dan hakim konstitusi harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan

keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 undang-undang 16 tahun 2019.

Sehingga atas pertimbangan hukum tersebut hakim memberikan amar putusan dengan menetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon.
- b. Memberikan dispensasi nikah kepada para pemohon untuk menikahkan anaknya bernama anak para pemohon dengan calon suami anak para pemohon.
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### **C. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb**

#### 1. Duduk Perkara

Mutini binti Munar sebagai pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang permohonannya terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan nomor register 161/Pdt.P2018/PA.Mrb pada tanggal 8 Oktober 2018.

Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anak kandungnya yang bernama Kelfin Nurhayat Aprilianto bin Sigit Prawoto berumur 18 tahun 6 bulan, kelahiran Tulung Agung 10 April 2000 beragama Islam, berstatus perjaka/belum menikah dengan calon istrinya bernama Dara Anjunia binti Ade Rahmat berumur 16 tahun 4 bulan, kelahiran Wanaraya 27 Juni 2002 beragama Islam, berstatus perawan/belum menikah, yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Wanaraya Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut mendapat penolakan dikarenakan calon mempelai laki-laki belum mencapai usia 19

tahun sehingga tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut hukum islam maupun perundang-undangan. Dalam hal terjadi dispensasi nikah yang mengajukan izin adalah orang tua pihak laki-laki atau perempuan kepada Pengadilan Agama untuk umat beragama Islam. Yang dimaksud dengan "dispensasi" adalah jika pihak pria dan wanita di bawah usia 19 tahun, sehingga orang tua pihak laki-laki atau perempuan harus memohon izin ke pengadilan. Yang dimaksud keadaan yang sangat mendesak adalah keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melangsungkan pernikahan. Sedangkan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang, Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Izin Pernikahan di Pengadilan Agama dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Hubungan anak pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat dan sudah tidak sanggup lagi karena takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan sudah tidak sanggup lagi menunggu pernikahan sampai anak pemohon sampai berusia sembilan belas tahun, kemudian kedua belah pihak juga telah setuju untuk melangsungkan pernikahan. Atas kronologi yang penulis paparkan maka yang menjadi permohonan dari pemohon adalah:

- a. Agar hakim mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Agar hakim memberikan dispensasi nikah kepada pemohon (Mutini binti Munar) untuk menikahkan anak kandungnya bernama Kelfin



Nurhayat Aprilianto bin Sigit Prawoto dengan calon istrinya bernama  
Dara Anjunia binti Ade Rahmat.

c. Agar membebankan biaya perkara menurut hukum.

## 2. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Majelis Hakim yang bertugas memutus perkara menimbang bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan mutlak pengadilan agama hal ini sebagaimana pasal 49 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, juga perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Marabahan karena pemohon berdomisili diwilayah hukum pengadilan agama marabahan. Pemohon mengajukan surat permohonan telah memenuhi syarat formal sebagaimana surat permohonan sehingga persyatan ini dapat diterima sebagai pertimbangan.

Pada saat persidangan pembuktian dimana adanya alasan-alasan yang sangat mendesak yang merupakan poin-poin penting dalam hal untuk mempelajari adanya dispensasi perkawinan. Dimana menurut pendapat adanya ahli Muji Hendra, alasan dari adanya urgensi tersebut adalah situasi dimana hubungan antara kedua mempelai tidak dapat ditunda lagi dengan alasan tidak adanya batasan usia minimum untuk menikah, mengingat dampak negatifnya akan lebih besar. untuk berdua. dari mereka. mereka.

Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya dan menunggu usia anak pemohon mencapai usia 19 tahun namun upaya hakim tidak berhasil. Pemohon dalam hal ini merupakan pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara dispensasi nikah ini hal ini berdasarkan ketentuan pedoman pelaksana tugas dan administrasi peradilan agama buku II

Mahkamah Agung RI edisi tahun 2014 halaman 138 poin b nomor 1 yang berbunyi “permohonan dispensasi nikah diajukan oleh calon mempelai laki-laki yang berusia 19 tahun, calon mempelai perempuan yang berusia 16 tahun dan orangtua calon mempelai tersebut”. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan. Permohonan dispensasi nikah dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan pernikahan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum.

Kemudian hakim mendapatkan fakta bahwa umur anak pemohon yang merupakan calon mempelai laki-laki belum mencapai usia 19 tahun dikarenakan masih berumur 17 tahun, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menentukan adanya penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mana pemohon harus dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan. Tidak adanya hubungan darah/semenda, pertalian nasab maupun sepersusuan diantara keduanya maka boleh melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 dan pasal 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana maksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan calon mempelai laki-laki beserta calon mempelai perempuan menyatakan persetujuan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana Pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 17974 jounto Pasal 21

ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sehingga atas pertimbangan hukum tersebut hakim memberikan amar putusan dengan menetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon bernama Kelfin Nurhayat Aprilianto bin Sigit Prawoto dengan calon istrinya bernama Dara Anjunia binti Ade Rahmat.
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

#### **D. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mrb**

##### **1. Duduk Perkara**

Rekayah sebagai pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan nomor register 109/Pdt.P/2021/PA.Mrb pada tanggal 22 April 2021.

Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anak kandungnya yang bernama Jubaidah binti Fendi yang berumur 14 tahun 9 bulan, kelahiran Jelapat Baru 27 Juli 2006, beragama Islam, berstatus perawan/belum menikah yang telah akil baligh Jubaidah binti Fendi akan menikah dengan Sholahudin yang berumur 19 tahun, kelahiran Berangas 15 Oktober 2001, beragama Islam, berstatus perjaka/belum nikah yang direncanakan akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Tamban namun hal tersebut mendapat penolakan dikarenakan umur mempelai perempuan masih di bawah usia 19 tahun sehingga tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan. Perkawinan dispensasi nikah ini dapat dikatakan bahwasanya seorang anak yang masih dibawah umur 19 tahun sendiri

dikatakan sebagai perkawinan antara seseorang pria dan seseorang perempuan yang dapat dikatakan pasangan calon nikah ini belum memumpuni baik dari segi fisik maupun dari segi mentalnya. Hukum Perkawinan anak di usia dini sendiri biasanya dilakukan karena alasan yang mendesak seperti kurangnya edukasi atau pengetahuan yang dimiliki pasangan yang hendak nikah atau orang tua dilingkungan masyarakatnya yang kurang memahami dampak dari suatu perkawinan.

Adapun Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, kemudian majelis hakim menemukan fakta bahwa anak pemohon saat ini dalam keadaan hamil 7 bulan akibat hubungan badan. Anak pemohon beserta calon suaminya telah mendapat persetujuan untuk menikah dari kedua keluarga dan anak pemohon dengan calon suaminya bersedia siap untuk menikah tanpa paksaan, diantara keduanya pun tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah.

Atas kronologi yang telah penulis paparkan maka yang menjadi tuntutan pemohon adalah:

- a. Agar majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Agar majelis hakim memberikan dispensasi nikah kepada pemohon untuk menikah dengan pemohon yang bernama Jubaidah binti Fendi dengan Sholahudin.
- c. Agar majelis hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## 2. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan

Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan melihat fakta bahwa anak pemohon yang masih berusia 14 tahun 9 bulan sedang dalam keadaan hamil 7 bulan, akibat hal tersebut hakim menilai sudah termasuk kategori “alasan sangat mendesak” hal ini dikuatkan dengan bukti berdasarkan pengakuan saksi-saksi pemohon, sehingga termasuk kategori bukti-bukti pendukung yang cukup telah terpenuhi, kemudian hakim mendapati anak pemohon tidak dapat berhadir dipersidangan dikarenakan kesehatannya namun hakim mendengarkan keterangan anak pemohon melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf b peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, dengan adanya fakta hukum bahwa anak pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut tanpa adanya paksaan, psikologis, kesehatan dan kesiapan yang matang meskipun belum mencapai umur 19 tahun serta tidak adanya halangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi nikah.

Dalam memeriksa perkara perizinan disepensasi pernikahan, majelis hakim pengadilan agama harus dapat memberikan nasihat kepada pihak-pihak yang terlibat sebelum membuat keputusan dengan alasan-alasan yang mendesak, yaitu dimana nasihat yang mana harus berkaitan dengan suatu risiko pernikahan, seperti adanya kemungkinan-kemungkinan calon pasangan anak untuk berhenti belajar anak, mempertimbangkan kesehatan reproduksi pasangan yang masih dibawah usia

sembilan belas, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis terhadap anak dan potensi mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hakim juga harus mendengarkan adanya keterangan-keterangan anak dalam hal memeriksa perkara perizinan nikah, yang juga sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yang mana telah menyatakan bahwasanya Pengadilan Agama wajib mendengarkan keterangan kedua calon pengantin. Pernyataan anak juga dapat diberikan tanpa kehadiran orang tua, dan melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh. PERMA ini menegaskan bahwa Hakim mengidentifikasi beberapa hal dalam menangani perkara perizinan pernikahan, seperti apakah anak mengetahui rencana pernikahan yang diajukan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak, dan mengidentifikasi apakah ada pemaksaan terhadap anak/keluarga dalam mengajukan permohonan perizinan nikah. Sehingga atas pertimbangan hukum tersebut hakim memberikan amar putusan dengan menetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon yang bernama Jubaidah binti Fendi dengan Sholihin.
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### **E. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Mrb**

##### **1. Duduk Perkara**

Rahmad bin Ipil beserta istrinya yang bernama Norlina binti Bahran sebagai pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah yang permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahn dengan nomor register 122/Pdt.P/2021/PA.Mrb pada tanggal 7 September 2020.

Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya yang bernama Hatriyani binti Rahmad yang berumur 15 tahun 4 bulan, kelahiran Patih Selera 01 Januari 2006, beragama Islam, berstatus perawan/belum menikah yang telah akil baligh. Hatriyani binti Rahmad akan menikah dengan Abdul Rahman bin Arbani yang berumur 21 tahun berstatus perjaka/belum menikah, yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Jejangkit kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut mendapat penolakan dikarenakan calon pengantin perempuan belum mencapai umur 19 tahun sehingga tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan.

Adapun alasan para pemohon ingin menikahkan anaknya karena keduanya telah menjalin hubungan yang sedemikian erat sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam, dan anak pemohon beserta calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan sudah mendapat restu orang tua.

Atas kronologi yang telah penulis paparkan maka yang menjadi tuntutan para pemohon adalah:

- a. Agar Hakim mengabulkan permohonan pemohon.
  - b. Agar Hakim memberikan dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon bernama Hatriyani binti Rahmad dengan calon suami bernama Abdur Rahman bin Arbani.
  - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
2. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan

Hakim Pengadilan Agama dalam hal ini berwenang untuk memeriksa, mengadili perkara *aquo* dan para pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara ini yaitu permohonan agar Pengadilan memberikan dispensasi nikah pada anak para pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang mana anak pemohon dalam hal ini belum mencukupi batas minimal usia menikah yakni 19 tahun, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 49 dan penjelasan angka 37 pasal 49 huruf (a) butir 3 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama *juncto* pasal 7 ayat 2 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 *juncto* peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019. Hakim telah memberikan nasihat yaitu pasal 12 PERMA Nomor 5 tahun 2019, terutama mengenai resiko dan mudharat dari perkawinan usia dini (bekum dewasa), terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologis, ekonomi dan sosial, serta potensi konflik dalam rumah tangga serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) namun para pemohon tetap bersikukuh melanjutkan permohonan.

Hakim menemukan rangkaian fakta yang terduga dalam persidangan bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan dekat sekitar 5 bulan yang lalu namun keduanya tidak pernah melakukan hubungan seperti layaknya suami istri namun mereka telah didapati oleh para pemohon tidur bersama, dan alasan mendasar ingin disegerakannya pernikahan karena anak para pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan anak para pemohon sudah tinggal dirumah calon suaminya dan tidak mau pulang ke rumah orangtuanya karena tidak



mau dipisahkan dengan calon suaminya dalam hal ini para pemohon takut jika mereka terjerumus dalam hal yang dilanggar oleh syariat dan berpeluang akan berbuat pelanggaran yang lebih besar lagi sehingga para pemohon dan orangtua calon suami sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka.

Bahwa dari beberapa uraian diatas hakim menilai permohonan ini sesungguhnya bukanlah murni dari kehendak pribadi masing-masing calon mempelai melainkan dari kehendak orang tua calon mempelai yang dengan kekuasaan mereka sebagai orang tua memutuskan untuk menikahkan kedua calon mempelai diusia dini dengan hanya berdasar pada alasan adanya kejadian diatas yang merupakan bentuk penyimpangan. Hakim menilai penyimpangan tersebut bukan hanya dalam sudut pandang ketentuan syariat islam saja namun juga penyimpangan norma sosial yang merupakan bagian dari kenakalan remaja. Hakim pun memahami bahwa penyimpangan tersebut juga merupakan aib bagi keluarga, semua bentuk penyimpangan memang merupakan perbuatan dosa (*itsmun*) dan semua dosa apapun bentuk dan jenisnya juga membawa aib, bukan hanya bagi keluarga tapi juga bagi diri yang melakukan perbuatan dosa. Solusi utama terhadap perbuatan dosa seperti yang dilakukan oleh kedua calon mempelai seyogyanya adalah bertaubat dan kembali kejalan yang benar, melakukan perbuatan baik dan produktif, sesuai dengan kapasitas dan usia mereka yang masih remaja seperti belajar, menempuh pendidikan formal, mengaji, berdiskusi, menyalurkan bakat positif, serta berbakti dan membantu kedua orangtua. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 110:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Namun demikian menurut pendapat hakim keputusan kedua calon mempelai tersebut cenderung *premature* dan memaksakan kehendak meskipun diklaim sebagai hasil dari musyawarah keluarga. Padahal solusi penyelesaian terhadap kejadian dan penyimpangan yang dilakukan kedua calon mempelai bukanlah semata-mata harus menikahkan keduanya hingga mengesampingkan dampak mudharat bagi kedua mempelai kedepannya yang mana keduanya masih belum dewasa dan masih berusia sekolah, bilamana menikahkan keduanya dalam keadaan tersebut justru sama saja dengan memberikan sepenuhnya beban baru dalam bingkai pernikahan yang sejatinya belum mampu dihadapi oleh kedua calon mempelai. Dalam pemeriksaan persidangan hakim juga tidak menemukan adanya fakta “alasan sangat mendesak” sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang, kecuali tentang adanya kejadian kedua calon mempelai berada dalam keadaan terpaksa setelah adanya musyawarah keluarga tentang rencana pernikahan keduanya meskipun secara eksplisit tidak ditemukan pengakuan adanya paksaan dari kedua orangtua, namun secara implisit secara jelas menunjukkan kedua calon mempelai dalam posisi yang lemah dan tidak ada opsi pilihan lain selain menyetujui apa yang telah dimusyawarahkan oleh kedua orangtua mereka.

Hakim juga tidak memungkiri jika apa yang telah terjadi pada kedua calon mempelai berpotensi terulang kembali dikemudian hari bahkan akan lebih berat lagi seperti yang dikhawatirkan oleh para pemohon dan orangtua calon suami. Namun demikian hakim berpandangan justru disitulah letak peran kedua orangtua untuk

memperhatikan, membina, dan mengawasi anak-anak mereka, terutama di masa remaja mereka beranjak remaja seperti sekarang ini merupakan indikasi tentang lemahnya fungsi orangtua dalam domain keluarga terhadap anak-anak mereka sendiri. Pada umumnya orangtua menganggap anak-anak di usia remaja telah menjadi dewasa dalam artian dapat berpikir dan menanggung resiko sendiri, sehingga dilepas begitu saja dalam kehidupan sosialnya tanpa control, pembinaan, perhatian dan pengawasan orangtua lagi.

Dalam memutuskan dan mengadili perkara hakim juga patut mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Pernikahan adalah akad atau ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* dan memiliki tujuan yang luhur yakni guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kuatnya ikatan rumah tangga tidak akan terwujud dari pernikahan yang dipaksakan atau dalam “keadaan terpaksa” terlebih usia yang belum dewasa, kondisi psikis yang masih labil, serta tidak adanya kemampuan secara sosial, agama dan ekonomi.
- b. Hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhory sebagaimana dikutip dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, Rasulullah SAW bersabda:

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بلصوم فانه له وجاء

“wahai pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah sanggup dalam berumah tangga (al-ba’ah), maka hendaklah kamu menikah, sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan bagi barang siapa yang belum sanggup, hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan

baginya”

Jika dikaitkan dengan perkara *aquo* kata *al-Syabab* (pemuda), khitbahnya adalah calon mempelai bukan orangtua calon mempelai meskipun dipersidangan kedua calon mempelai menyatakan bersedia bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan kedua calon mempelai kelak, tidak serta merta dapat dijadikan alasan untuk segera menikah dan segalatanggungjawab hukum dan sosial pasca pernikahan utamanya berada pada pundak pribadi yang menikah sebagai seorang suami-istri, bukan pada kedua orangtuanya. Kata *al-ba'ah* dalam hadist bukan hanya dalam konteks mampu secara fisik semata atau bahkan secara seksual semata, tetapi mampu dalam psikis (mental), ekonomi, sosial, kesiapan kesehatan reproduksi, bahkan juga pendidikan dan agamanya, karena yang menikah bukan hanya mempersiapkan diri untuk berperan sebagai seorang suami atau istri tetapi juga sebagai orangtua bagi keturunan nantinya.

- c. Oleh karena itu undang-undang nomor 16 tahun 2019 memberikan batasan usia pernikahan minimal 19 tahun, bukan hanya kepada calon mempelai laki-laki semata tetapi juga bagi calon mempelai perempuan, dengan batasan umur diharapkan pernikahan benar-benar dilaksanakan pada usia yang telah matang, mental yang stabil, kesehatan reproduksi yang baik, kemampuan mencari nafkah atau ekonomi keluarga, serta pendidikan dan pengetahuan yang cukup sehingga terwujudnya rumah

tangga yang ideal, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

- d. Sejak tahun 2015 Pemerintah Republik Indonesia telah merintis wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia Pintar atau sampai tingkat pendidikan menengah (SMA/SLTA) diperkuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Keinginan para pemohon serta orangtua calon suami untuk menyegerakan pernikahan kedua calon mempelai justru berpotensi menghentikan keinginan dan keberlanjutan kedua calon mempelai dalam menempuh wajib belajar 12 tahun. Padahal anak pemohon sudah masuk kelas 2 SMA, bahkan calon suami sudah masuk kelas 3 SMA, masa depan keduanya dibidang pendidikan masih panjang, keduanya masih dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi, serta berpeluang meraih derajat yang jauh lebih baik dimasa depan. Allah SWT dalam Surah al-Mujadalah ayat 11 berfirman:

يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في للمجلس فا فسحوا يفسح الله لكم واذ قيل انشروا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ولله بما تعملون خبير  
 “Wahai orang-orang yang berfirman! Apabila dikatakan padamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untuk, dan apabila dikatakan “Berdirilah kamu” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan”

- e. Pernikahan diusia dini atau belum dewasa sangat rentan berpengaruh terhadap kesiapan organ reproduksi anak, terutama anak pemohon yang baru mengalami haid sebanyak 4 kali. Hal ini juga menjadi

pertimbangan yang serius bukan hanya bagi kedua calon mempelai, melainkan juga bagi kedua orangtua yang menikahkan. Belum matangnya usia calon mempelai lebih berpotensi bahaya (mudharat) bagi kesiapan organ reproduksi, meskipun dalam lembaga perkawinan yang legal atau sah sekalipun. Sebagaimana hadist Rasulullah yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni, telah berpesan untuk tidak melakukan sesuatu yang berbahaya atau yang menimbulkan bagi orang lain, sabda beliau:

لا ضرر ولا ضرار

“Janganlah memberikan kemudharatan pada diri sendiri, dan jangan pula memudharati orang lain (H.R Ibnu Majah dan Daruquthni)

- f. Pernikahan diusia dini selalu dibarengi dengan lemahnya kesiapan mental, ekonomi, dan pengetahuan berumah tangga calon mempelai sehingga rentan akan perselisihan dan pertengkaran, konflik bahkan KDRT dan dapat menimbulkan dampak psikis serta sosial berkepanjangan.
- g. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk memperoleh kasih sayang, mengenyam pendidikan yang layak, tumbuh dan berkembang dengan baik dalam pendidikan, pengawasan, dan pembinaan orangtua.

Perkawinan dispensasi nikah ini dapat dikatakan bahwasanya seorang anak yang masih dibawah umur 19 tahun sendiri dikatakan sebagai perkawinan antara seseorang pria dan seseorang perempuan yang dapat dikatakan pasangan calon

nikah ini belum memumpuni baik dari segi fisik maupun dari segi mentalnya. Hukum Perkawinan anak di usia dini sendiri biasanya dilakukan karena alasan yang mendesak seperti kurangnya edukasi atau pengetahuan yang dimiliki pasangan yang hendak menikah atau orang tua dilingkungan masyarakatnya yang kurang memahami dampak dari suatu perkawinan. Bisa juga adanya pernikahan dibawah umur 19 tahun ini dikarenakan oleh paksaan-paksaan yang bersifat mendesak seperti adanya kehamilan di pihak perempuan, adanya keinginan untuk segera menjalin rumah tangga bagi pasangan calon bahkan keadaan mendesak lainnya yaitu pada kedua orang tua yang ingin segera melepaskan anaknya kepada orang lain. Akibatnya biasanya lebih berdampak besar terutama kepada anak. Dan biasanya perkawinan anak yang dibawah umur dapat untuk dilakukan oleh orang-orang di pinggiran kota atau desa. Di zaman sekarang ini masih banyak masyarakat terutama orang tua yang menganggap perkawinan anak dibawah umur sebagai hal yang biasa.

Hakim berpendapat menunda pernikahan anak para pemohon sekurang-kurangnya sampai batas minimal usia pernikahan (19 tahun) dalam jeda waktu penundaan pelaksanaan pernikahan para pemohon dapat kembali melaksanakan fungsinya sebagai orangtua dalam membimbing, membina, serta mengawasi tumbuh kembang anak, bahkan dapat membatasi ruang gerak anak dari hal-hal dan perilaku yang negative atau yang berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap norma agama maupun sosial, seperti keluar rumah tanpa izin, keluar malam tanpa batas waktu dan tujuan yang jelas, berpacaran, merokok, minum-minuman keras, narkoba. Anak para pemohon berikut calon suaminya dapat kembali melanjutkan

kegiatan pendidikan, menyelesaikan program wajib belajar, mempersiapkan mental psikisnya, mempersiapkan diri diusia kerja, mempersiapkan basis ekonomi serta basic pengetahuan dalam berumah tangga, berdasarkan pertimbangan tersebut hakim memberikan penolakan dalam permohonan para pemohon.

Atas pertimbangan hukum Hakim yang telah penulis paparkan maka Hakim mengadili dengan amar sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan para pemohon
- b. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.120.000,00

Untuk memudahkan dalam memahami inti dari tiap gambaran penetapan Pengadilan Agama Marabahan, penulis membuat matriks penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Matriks Hasil Penelitian**

<b>Penetapan</b>	<b>Alasan</b>	<b>Dasar Hukum</b>
242/Pdt.P/2019/PA.Mrb	Hubungan anak para pemohon sudah sangat erat dan anak para pemohon telah hamil 3 bulan.  Memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan anak yang akan dilahirkan.	Kaidah fiqhiyah dalam kitab al Asyabah wa an nadzoir fi al Furu'  Pasal 8-10 Undang-Undang Perkawinan  Pasal 16 ayat (1) KHI
267/Pdt.P/2019/PA.Mrb	Hubungan anak para pemohon sudah sangat erat dan anak para pemohon telah hamil 3 bulan.  Terpenuhinya alasan sangat mendesak menurut hukum dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.	Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.



161/Pdt.P/2018/PA.Mrb	<p>Hubungan anak para pemohon sudah sangat erat dan telah terjadi fitnah di masyarakat.</p> <p>Memperhatikan keadaan pernikahan yang tidak dapat ditunda lagi, kesiapan pernikahan yang matang, dan kemauan dari kedua belah pihak.</p>	<p>Pasal 7-9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.</p> <p>Pasal 18 dan 39 Kompilasi Hukum Islam</p>
109/Pdt.P/2021/PA.Mrb	<p>Kemauan anak untuk menikah karena sudah hamil 7 bulan.</p> <p>Terpenuhinya keadaan sangat mendesak karena hamil dan telah ada persetujuan antara kedua belah pihak.</p>	<p>Pasal 7-9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974</p> <p>Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam</p> <p>Pasal 14-17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019</p>
122/Pdt.P/2021/PA.Mrb	<p>Tidak adanya keadaan sangat mendesak dan hubungan anak para pemohon hanya berlangsung 6 bulan. Anak para pemohon dianggap belum siap untuk menikah.</p>	<p>Q.S. an-Nisa/4: 10.</p> <p>HR. Ibnu Majah dan Daruqunthi.</p> <p>Kitab Mughni Muhtaj Juz III</p> <p>Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019</p>

Sumber: Olah Data Penulis, 2024.